



PUTUSAN

Nomor: 0448/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh batik, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Delegtukang RT 04 RW 02, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Desa Delegtukang RT 04 RW 02, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0448/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 1988, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/27/VI/1988 tanggal 06 Juni 1988 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun 3 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 19 tahun.
- b. xxxxx, umur 10 tahun 6 bulan.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 8 tahun, namun setelah itu sejak tahun 1996 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi sehingga uang yang diperoleh dari hasil dagang menjadi habis;--

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan September 1999 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan juga tidak pernah hidup bersama lagi di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kepergian Tergugat tersebut dengan membawa kabur sepeda milik orang tua Penggugat;-----

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah hidup berpisah selama 9 tahun 8 bulan;-----

6. Bahwa selama hidup berpisah 9 tahun 8 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah putus Komunikasi, selama itu pula Tergugat telah menelantar dan telah membiarkan Penggugat dengan tidak pernah mengurus dan juga tidak pernah memberi nafkah wajib lahir dan batin, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat bahkan orang tua Tergugat juga sudah tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;-----

8. Bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadl serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0448/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 12 Mei 2009 dan tanggal 12 Juni 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/27/VI/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan tanggal 6 Juni 2007, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Asli Surat Keterangan Nomor : 5/Ds02/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Delegtukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, tertanggal 6 Mei 2009, diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi:



1. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Delegtukang, tempat tinggal di Desa Delegtukang RT. 02 RW. 01, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 18 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----
-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar 9 tahun lebih, dan saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat;---
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak mengurus dan memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa Delegtukang RT 03 RW 02, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1988 dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun, setelah itu Tergugat



pergi meninggalkan Penggugat hingga
sekarang;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup Rukun, tapi saksi pernah melihat sekitar 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah kesulitan ekonomi;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar 10 tahun dan saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak mengurus dan memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0448/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 12 Mei 2009 dan tanggal 12 Juni 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat



ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهُوَ ظَالِمٌ لَّاحِقٌ لَهُ
مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 6 Juni 1988 dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan saksi serta pula tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini ikut bersama Penggugat ;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang, bahkan kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 10 tahun hingga sekarang secara berturut-turut ;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas



sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (KAROMAH binti DAIR) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);---
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,-(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-

2. Biaya

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

3.

Redaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:

Rp.

5.000,-

4. Materai

: Rp. 6.000,-

=====

Jumlah

: Rp. 266.000,-